

## **BAB II LANDASAN TEORI**

### **A. Dasar-Dasar Lembaga Keuangan Mikro Syariah**

#### **1. Pengertian dan Landasan Hukum LKMS**

Lembaga Keuangan Mikro syariah (LKMS) terdiri dari berbagai lembaga diantaranya BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah), BMT (Baitul Mal Wat Tanmil), Koperasi Syariah, serta lembaga keuangan syariah lainnya yang diatur sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro. Dalam aturan ini, diatur mengenai bentuk badan hukum LKM, yakni perseroan terbatas dan koperasi.

Untuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang berbadan hukum koperasi harus memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Juga dipertegas oleh Keputusan Menteri Koperasi Nomor 91 tahun 2004 tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Undang-undang tersebut sebagai payung berdirinya BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah.

#### **2. Pengertian BMT**

3. *Bayt al-Mal wa at-Tamwil* (BMT) adalah lembaga keuangan nonbank yang beroperasi berdasarkan syariah dengan prinsip bagi hasil, didirikan oleh dan

untuk masyarakat di suatu tempat atau daerah.<sup>7</sup> BMT memiliki dua bidang kerja yaitu sebagai Lembaga al-Mal (*Bayt al-Mal*) dan sebagai Lembaga at-Tamwil (*Bayt at-Tamwil*). Bayt al-Mal dimaksudkan untuk menghimpun zakat, infak, maupun sedekah, dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang berhak dalam bentuk pemberian tunai maupun pinjaman modal tanpa bagi hasil (nirlaba). Sementara itu, *Bayt at-Tamwil* dimaksudkan untuk menghimpun dana masyarakat yang mampu dalam bentuk saham, simpanan ataupun deposito, dan menyalurkannya sebagai modal usaha dengan ketentuan bagi hasil antara pemodal, peminjam, dan BMT.

## **B. Jenis dan Prinsip Pembiayaan Dalam Ekonomi Syariah**

### **1. Pembiayaan Bagi Hasil (*Musharakah dan Mudarabah*)**

Ada dua macam kontrak dalam kategori ini, antara lain:<sup>8</sup>

#### 1) *Musharakah (Joint Venture Profit Sharing)*

Melalui kontrak ini, dua pihak atau lebih (termasuk bank dan lembaga keuangan bersama nasabahnya) dapat mengumpulkan modal mereka untuk membentuk sebuah perusahaan (*shirkah al-'inan*) sebagai sebuah badan hukum (*legal entity*). Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) akad ini dapat diterapkan pada usaha atau proyek di mana LKS membiayai sebagian saja dari jumlah kebutuhan investasi atau modal kerjanya. Selebihnya dibiayai sendiri oleh nasabah. Akad ini juga diterapkan pada

---

<sup>7</sup> Azyumardi Azra, *Berderma untuk Semua; Wacana dan Praktik Filantropi dalam Islam* (Jakarta: Teraju, 2003), h. 236

<sup>8</sup> Zainul Arifin, Arifin, Zainul, *Memahami bank Syariah – Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek* (Jakarta:Alvabet, 2000) h.23

sindikasi antar bank atau lembaga keuangan.

## 2) *Mudarabah (Trustee Profit Sharing)*

Ada dua tipe *mudarabah*, yaitu *mudarabah mutlaqah* dan *mudarabah muqayyadah*. Pada *mudarabah mutlaqah*, pemilik dana memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola untuk menggunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Pengelola bertanggung jawab untuk mengelola usaha sesuai dengan praktik kebiasaan usaha normal yang sehat (*'urf*). Sedangkan pada *mudarabah muqayyadah*, pemilik dana menentukan pembatasan kepada pengelola dalam menggunakan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha, dan sebagainya. Pengelola menggunakan modal tersebut dengan tujuan yang dinyatakan secara khusus, yaitu untuk menghasilkan keuntungan.

## 2. Prinsip Jual Beli (Bay')

Macam-macam jual beli dalam LKS adalah sebagai berikut:

- 1) *al-mutlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar. Jual beli semacam ini menjawai semua produk-produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual beli.
- 2) *Bay' al-muqayyadah*, yaitu jual beli di mana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (barter). Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (devisa). Karena itu dilakukan pertukaran barang dengan barang yang dinilai dalam valuta asing. Transaksi semacam ini lazim disebut

counter trade.

3) *Bay' al-sarf*, yaitu jual beli atau pertukaran antar satu mata uang asing dengan mata uang asing lain, seperti antara rupiah dengan dolar, dolar dengan yen dan sebagainya.

4) *Bay' al murabahah*, adalah akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.

5) *Bay' al-musawamah*, adalah jual beli biasa di mana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatkannya.

6) *Bay' al-muwada'ah* yaitu jual beli di mana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar atau dengan potongan (*discount*). Penjualan semacam ini biasanya hanya dilakukan untuk barang-barang atau aktiva tetap yang nilai bukunya sudah sangat rendah.

7) *Bay' as-salam*, adalah akad jual beli di mana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang disepakati.

8) *Bay' al-istisna'*, hampir sama dengan *bay' as-salam*, yaitu kontrak jual beli di mana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Ibid.,h. 27.

### 3. Prinsip Sewa dan Sewa-Beli (*ijarah*)

Sewa (*ijarah*) dan sewa-beli (*ijarah wa iqtina'* atau disebut juga *ijarah muntahiya bi tamlik*) dalam keuangan konvensional dikenal sebagai operating lease dan financing lease. *Al ijarah* atau sewa adalah kontrak yang melibatkan suatu barang (sebagai harga) dengan jasa atau manfaat atas barang lainnya. Penyewa dapat juga diberi opsi untuk memiliki barang yang disewakan tersebut pada saat sewa selesai, dan kontrak ini disebut *al ijarah wa iqtina'* atau *al-ijarah muntahiya bi tamlik*, di mana akad sewa yang terjadi antara bank sebagai pemilik barang, dengan nasabah sebagai penyewa dengan cicilan sewanya sudah termasuk cicilan pokok harga barang.<sup>10</sup>

### 4. Prinsip *Qard*

*Qard* adalah meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharap imbalan. Dalam rangka mewujudkan tanggung jawab sosialnya, LKS dapat memberikan fasilitas yang disebut *qard al-hasan*, yaitu penyediaan pinjaman dana kepada pihak-pihak yang patut mendapatkannya. Secara syariah peminjam hanya berkewajiban membayar kembali pokok pinjamannya. Walaupun secara syariah membolehkan peminjam untuk memberikan imbalan sesuai dengan keikhlasannya, tetapi LKS sama sekali dilarang untuk meminta imbalan apapun.<sup>11</sup>

### 5. Prinsip *Wadi'ah* (Titipan)

Ada dua tipe *wadi'ah*, yaitu *Wadi'ah yad al-amanah* dan *Wadi'ah yad al-d'amanah*. *Wadi'ah yad al-amanah* adalah akad titipan di mana penerima titipan (kustodian) adalah penerima kepercayaan (*trustee*), artinya ia tidak diharuskan

---

<sup>10</sup> Ibid., h. 31.

<sup>11</sup> Ibid.

mengganti segala risiko kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan, kecuali bila hal itu terjadi akibat kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan atau bila status titipan telah berubah menjadi *wadi'ah yad al-damanah*. Sedangkan *Wadi'ah yad al-damanah* merupakan akad titipan di mana penerima titipan (kustodian) adalah *trustee* yang sekaligus penjamin (guarantor) keamanan aset yang dititipkan. Penerima simpanan bertanggung jawab penuh atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan tersebut.<sup>12</sup>

## C. Kemiskinan dan Desa

### 1. Pengertian Kemiskinan

Pemikiran mengenai kemiskinan berubah sejalan dengan berlalunya waktu, tetapi pada dasarnya berkaitan dengan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar<sup>13</sup>. Kemiskinan menunjukkan situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin, melainkan karena tidak bisa dihindari dengan kekuatan yang dimilikinya.

Menurut Sar A. Levitan dalam Ala menyatakan kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak.<sup>14</sup> Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik dan Departemen Sosial kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimum untuk hidup layak.<sup>15</sup>

### 2. Penyebab Kemiskinan

---

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Mitchell Stewart, Aileen, (1998). *Empowering People, Pemberdayaan Sumber Daya Manusia*. Penerbit Kanisius Yogyakarta: 1998), h. 194

<sup>14</sup> Sar A. Levitan dalam Ala (1981), h.3

<sup>15</sup> Badan Pusat Statistik dan Departemen Sosial (2002), h. 3-4

Penyebab kemiskinan dapat terjadi karena kondisi alamiah dan ekonomi, kondisi struktural dan sosial, serta kondisi kultural (budaya). Kemiskinan alamiah dan ekonomi timbul akibat keterbatasan sumber daya alam, manusia, dan sumberdaya lain sehingga peluang produksi relatif kecil dan tidak dapat berperan dalam pembangunan. Kemiskinan struktural dan sosial disebabkan hasil pembangunan yang belum merata, tatanan kelembagaan dan kebijakan dalam pembangunan. Sedangkan kemiskinan kultural (budaya) disebabkan sikap atau kebiasaan hidup yang merasa kecukupan sehingga menjebak seseorang dalam kemiskinan.<sup>16</sup>

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propenas menyebutkan berdasarkan penyebabnya kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan kronis (*chronic poverty*) yang disebabkan: (1) sikap dan kebiasaan hidup masyarakat yang tidak produktif; (2) keterbatasan sumber daya dan keterisolasian; dan (3) rendahnya taraf pendidikan dan derajat kesehatan, terbatasnya lapangan kerja, dan ketidakberdayaan masyarakat, dan kemiskinan sementara (*transient poverty*) yang disebabkan (1) perubahan siklus ekonomi dari kondisi normal menjadi krisis ekonomi; (2) perubahan yang bersifat musiman seperti kasus kemiskinan nelayan dan pertanian tanaman pangan; dan (3) bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan.

Penyebab utama kemiskinan desa adalah: (1) pendidikan yang rendah; (2) ketimpangan kepemilikan modal dan lahan pertanian; (3) ketidakmerataan investasi di sektor pertanian; (4) alokasi anggaran kredit yang terbatas; (5)

---

<sup>16</sup> Nugroho dan Dahuri, 2004), h.167-168; Soegijoko, 1997), h. 137; dan Nasution, 1996), h. 48-50.

terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar; (6) pengelolaan ekonomi secara tradisional; (7) rendahnya produktivitas dan pembentukan modal; (8) budaya menabung yang belum berkembang; (9) tidak adanya jaminan sosial bagi masyarakat desa; dan (10) rendahnya jaminan kesehatan.

### 3. Jenis Kemiskinan

Pembagian jenis kemiskinan dapat dibagi berdasarkan pola waktu. Menurut pola waktu tersebut kemiskinan dapat dibagi menjadi: (1) *Persistent poverty*, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun yang diantaranya merupakan daerah kritis sumber daya alam atau terisolasi. (2) *Cyclical poverty* yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. (3) *Seasonal poverty*, yaitu kemiskinan musiman seperti sering dijumpai kasus-kasus nelayan dan petani tanaman pangan. (4) *Accidental poverty*, yaitu kemiskinan karena bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan.<sup>17</sup>

Berdasarkan jenisnya kemiskinan secara umum dapat dibagi menjadikemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut terjadi apabila tingkat pendapatan seseorang di bawah garis kemiskinan absolut yang telah ditetapkan, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum yang antara lain terdiri dari kebutuhan sandang, pangan, kesehatan, perumahan dan pendidikan. Sedangkan kemiskinan relatif merupakan perbandingan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat tersebut. Meskipun seseorang/masyarakat telah

---

<sup>17</sup> Ginanjar Kartasmita, (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Pustaka Cidessindo: Jakarta, 1996), h. 11



dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak (tidak miskin), tetapi masih rendah kualitasnya dibandingkan masyarakat sekitarnya yang relatif lebih kaya.<sup>18</sup>

#### **4. Indikator dan Ukuran Kemiskinan**

Ukuran dan Indikator kemiskinan dibedakan antara kemiskinan absolut dengan kemiskinan relatif.

##### **a. Indikator dan Ukuran Kemiskinan Absolut**

Indikator kemiskinan yang dikemukakan BKKBN adalah: untuk keluarga pra sejahtera terdiri dari: seluruh anggota keluarga tidak bisa makan dua kali sehari atau lebih; tidak memiliki pakaian yang berbeda untuk dirumah, bekerja, sekolah dan bepergian; bagian lantai terluas dari tanah. Sedangkan indikator kemiskinan untuk keluarga sejahtera I terdiri dari: seminggu sekali keluarga tidak selalu dapat makan daging/ikan/telur; belum tentu setahun sekali anggota keluarga memperoleh minimal satu stel pakaian baru; lantai rumah kurang dari 8 m<sup>2</sup> untuk tiap penghuni.<sup>19</sup>

Indikator kemiskinan yang lain dikemukakan oleh Bappenas dalam Sahdan berupa: (1) kurangnya pangan, sandang dan perumahan yang tidak layak; (2) terbatasnya kepemilikan tanah dan alat-alat produktif; (3) kurangnya kemampuan membaca dan menulis; (4) kurangnya jaminan dan kesejahteraan hidup; (5) kerentanan dan keterpurukan dalam bidang sosial dan ekonomi; (6) ketidakberdayaan atau daya tawar yang rendah; dan (7) akses terhadap ilmu pengetahuan yang terbatas. Mubyarto berpendapat bahwa penduduk miskin

---

<sup>18</sup> Soegijoko, 1997), h.138; dan Esmara (1986) dalam Ridlo (2001), h.10

<sup>19</sup> BKKBN (2003), h. 25

bukanlah orang yang tidak mempunyai apa-apa, tetapi memiliki serba sedikit modal sosial untuk mengembangkan diri.

#### **b. Ukuran dan Indikator Kemiskinan Relatif**

Kemiskinan relatif menunjukkan ketidakmerataan pendapatan antara seseorang dengan orang lain dalam suatu kelompok atau satu kelompok dengan kelompok masyarakat yang lain. Bank Dunia menggunakan ukuran ketidakmerataan sebagai berikut: Tingkat ketidakmerataan tinggi bila 40% penduduk terbawah menerima kurang dari 12% jumlah pendapatan. Tingkat ketidak merataan sedang bila menerima antara 12 - 17%. Tingkat ketidakmerataan rendah bila menerima lebih dari 17%.<sup>20</sup>

### **5. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam Penanggulangan Kemiskinan**

Konsep pembangunan dalam islam bersifat menyeluruh. Berbeda dengan konsep-konsep pembangunan lain yang lebih mengarah pada pengertian fisik dan materi, tujuan pembangunan dalam islam lebih dalam dari semua itu. Ia lebih menyentuh secara mendalam pada pokok persoalan yang hakiki. Bagi islam, pembangunan yang dilakukan oleh manusia hanya mengejar satu tujuan yang utama, yaitu kesejahteraan umat. Islam dirancang sebagai rahmat untuk seluruh umat, untuk menjadikan kehidupan lebih sejahterah dan lebih bernilai, tidak miskin dan tidak menderita.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٧٠﴾

---

<sup>20</sup> Rusli dkk., 1995, h. 15

Artinya: “Dan tidaklah Kami mengutus kamu melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (Al-Anbiyâ’/21: 107)

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ  
 فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ  
 يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ  
 عَلَىٰ مَا هَدَيْتُكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

Artinya:”.... Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu ....” (Al-Baqarah/2: 185)

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ  
 عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: ”... Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur.” (Al-Mâ’idah/5: 6)

Oleh karenanya konsep pembangunan dalam islam dapatlah dikatakan sebagai usaha pembangunan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan adanya manusia seutuhnya dalam ridla Allah swt. Masudul Alam Choudhury mengatakan<sup>21</sup>, bahwa ada lima prinsip dalam perekonomian Islam yang dibutuhkan dalam pembangunan:

#### a. Prinsip Tauhid dan Ukhuwah

Sebagai khalifah di bumi, manusia berkewajiban untuk memanfaatkan bumi dan kekayaan yang terkandung di dalamnya yang serba berkecukupan itu untuk sebesar-besar kemaslahatan umat, bukan untuk perorangan, karena

<sup>21</sup> Masudul Alam Choudhury, *Contributions to Islamic Economic Theory*, (New York: St. Martin Press, 1986), h. 8-10

setiap insan yang beriman mengakui bahwa kepemilikan mutlak adalah pada Allah swt.

Untuk mewujudkan prinsip Tauhid dan Persaudaraan, Islam melarang riba dalam segala bentuk dan manifestasinya. Secara tauhid, Allah swt sebagai pemilik sumber daya ekonomi telah menentukan bahwa setiap kekayaan adalah untuk kepentingan semua manusia. Dalam kerangka transaksi dicerminkan para pihak yang terkait bukan hanya menjamin kepentingan satu pihak yang terkait, bukan hanya menjamin kepentingan atau pihak seperti pemilik modal saja. Menurut ekonomi neoklasik, komponen distributif dari Produk Nasional Bruto digunakan menurut tiga cara, yakni:

- 1) Sebagian untuk mengganti input kapital agar kontinuitas terjamin,
- 2) Sebagian lagi berupa upah pekerja,
- 3) Sebagai bagian pengusaha dalam bentuk laba, bunga dan rente yang membentuk nilai lebih bagi kaum kapitalis.

#### *b. Kerja dan Produktivitas*

Kerja adalah hak sekaligus kewajiban setiap orang, berkehidupan yang layak bagi kemanusiaan merupakan kebutuhan setiap individu, hal ini sesuai dengan makna yang terkandung dalam UUD'45 pasal 27 ayat 2 yang menyebutkan bahwa: "Tiap-tiap warga negara berhak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Berniat untuk bekerja dengan cara-cara yang sah dan halal menuju ridha Allah adalah visi dan misi setiap insan. Dalam berproduksi, aktor mu'amalah ini mengelola input produksi berupa tenaga kerja, modal kerja dan investasi. Keluarannya berupa

barang atau jasa yang berharga ketika dipertukarkan di pasar. Ia memperoleh nilai lebih dari hasil usahanya itu.

Apabila terjadi sengketa antara pekerja dan pemodal, Islam menyelesaikannya dengan cara yang baik, yakni ada posisi tawar-menawar antara pekerja yang meminta upah yang cukup untuk hidup keluarganya dan tingkat laba bagi pemilik modal untuk melanjutkan produksi dan investasi berikutnya. Pemerintah dalam hal ini bertindak sebagai penengah yang mampu menegakkan keadilan ketika keadilan distributif antara upah dan laba harus diwujudkan oleh kedua aktor ekonomi, yakni pekerja dan pemodal. Keduanya mau dan mampu bekerja sama karena adanya kesamaan landasan iman bahwa kepemilikan mutlak adalah pada Allah swt. Inilah urgensi dan relevansi dari instrumen *mudlârabah*, sistem usaha berbagi laba dan rugi ketika bunga kredit investasi nol %.

Dalam ekonomika Islami, perspektif kerja dan produktifitas adalah untuk mencapai tiga sasaran, yaitu: Mencukupi kebutuhan hidup (*al-isyba'*), Meraih laba yang wajar (*al-irbah*), dan Menciptakan kemakmuran lingkungan baik sosial maupun alamiah (*al-i'mar*)

c. *Keadilan Distributif*

Dalam Islam, berbagai permasalahan perekonomian telah dijamin dalam pengoptimalan distribusi, yaitu dengan cara menentukan tata cara pemilikan, tata cara mengelola kepemilikan, serta mensuplai orang yang tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan harta yang bisa menjamin

hidupnya dalam rangka mewujudkan keseimbangan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya di antara sesama. Dengan demikian islam telah memecahkan masalah buruknya distribusi tersebut. Instrumen zakat digunakan untuk menanggulangi kemiskinan dapat mencangkup perluasan kesempatan kerja, kesejahteraan keluarga, rehabilitasi manusia usia lanjut, asuransi pengangguran, kompensasi bagi yang berkekurangan ketika resesi dan depresi.

Kemudian disempurnakan oleh Murasa Sarkaniputra dalam bentuk *Santun Lingkungan (Al-Shalâh)*<sup>22</sup> Tugas asasi manusia di bumi adalah menciptakan kemakmuran global (*'imarat al-kaun*). Dalam kerangka ini, sasaran berdakwah yang berarti upaya menyampaikan hidayah untuk melaksanakan *'amar ma'ruf nahi munkar* adalah menghilangkan kerusakan di muka bumi. Beberapa ayat Al-Qur'an menegaskan larangan membuat kerusakan di muka bumi setelah alam ini disiapkan oleh Allah dalam kondisi yang serba baik, antara lain dalam surat Al-Baqarah ayat 205:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا تُحِبُّ

الْفَسَادَ

*Artinya: "Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan." (Al-Baqarah/2: 205)*

---

<sup>22</sup> Murasa Sarkaniputra dkk, *Tauhidi Epistimologi*, (Jakarta, 2003), disampaikan pada Semiloka Epistimologi Ekonomika Islami dan Kurikulum Terpadu Studi Ekonomi Islam Progam Pscasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 9-11 Agustus 2003, h. 29

Pasal 27 ayat 2 UUD'45 yang menyebutkan bahwa: "Tiap-tiap warga negara berhak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Sesuai dengan pendapat As-Syatibi, Choudhury, dan Khalid (dalam Sarkaniputra, 2004)<sup>23</sup> serta mengacu pada asas Pancasila dan UUD'45, maka kebutuhan dasar dapat mencakup:

- 1) Terpenuhiya pemeliharaan iman
- 2) Tercukupkannya pendidikan untuk setiap warga negara, sehingga semakin cerdaslah warga negara tersebut
- 3) Tercukupkannya pelayanan kesehatan, kesempatan untuk menyatakan harga diri, lingkungan yang sehat dan terjamin kelestariannya, ketentraman dan pertahanan negara
- 4) Terpeliharanya rumah tangga menuju keluarga yang *sakinah* (tentram), *mawaddah* (penuh kasih sayang), *warahmah* (mendapat karunia Allah) dengan adanya keturunan melalui sebuah perkawinan, hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda kekuasaan-Nya Dia telah menjadikan dari dirimu sendiri pasangan kamu, agar kamu hidup tenang bersamanya dan Dia jadikan rasa kasih sayang sesama kamu. Sesungguhnya dalam hal itu menjadi pelajaran bagi kaum berpikir". (Al-rûm/30: 21)

- 5) Tercukupkannya kebutuhan fisik untuk pangan, sandang dan perumahan serta harta yang kepemilikannya dijamin oleh hukum

---

<sup>23</sup> Murasa Sarkaniputra, *Revelation-based Measurement*, (Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, 2004), h. 16

Dinamika pembangunan ekonomi menurut islam mengarah pada kesadaran, bahwa suatu pembangunan akan berhasil bila melibatkan keyakinan dan keikutsertaan seluruh umat manusia yang menjadi tujuan sekaligus pelaku dalam pembangunan tersebut.

Dengan mengetengahkan beberapa dimensi dari system nilai Islam, maka dapat ditegaskan bahwa ajaran islam memberikan kondisi spiritual (*psychological dynamic*) kepada umat untuk melakukan aktifitas keduniawian yang bermakna, yakni kegiatan keduniawian yang beraspek *religion*, dan bahwa ajaran islam juga merupakan sumber aktifitas untuk berlangsungnya transformasi struktural dan memberikan bentuk kepada sistem perilaku anggota masyarakat berkaitan dengan sosial-ekonomi.

Hal penting untuk mencapai pembangunan yang seimbang apabila tujuannya adalah ekspansi peluang kerja, memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar bagi seluruh penduduk, dan tertanggulangnya kemiskinan, maka pemerintah harus memperhatikan sektor-sektor yang di situ banyak ditempati masyarakat. Oleh karena mayoritas penduduk negara kita hidup di pedesaan, maka kemakmuran mereka tidak akan bisa dijamin tanpa adanya pembangunan pedesaan dan pertanian. Akan tetapi pengembangan masyarakat pedesaan tidak akan tercapai tanpa dukungan dari pembangunan industri. Dari sini bisa disimpulkan bahwa pembangunan industri dan pertanian adalah dua sektor yang bersifat saling melengkapi (*komplementer*) yang harus mendapat perhatian yang serius dari pihak-pihak terkait, terutama pemerintah.



Adanya kecenderungan tidak memihak kepada pertanian dan industri kecil dan menengah dalam kebijakan pemerintah, telah menghambat pengembangan sumber daya manusia, infrastruktur fisik, dan keuangan di wilayah-wilayah pedesaan. Hal itu tidak saja mengurangi upah bagi jerih payah petani penyewa dan kaum buruh di pedesaan, tetapi juga mengurangi kemampuan mereka untuk menanamkan modalnya dalam pengadaan bibit unggul, pupuk, dan peralatan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Hal ini juga menimbulkan banjir buruh di pusat-pusat kota yang mengakibatkan penekanan pada upah dan penurunan kondisi kehidupan mereka di sana.

Kurangnya akses bagi orang-orang miskin kepada usaha perekonomian mereka memang merupakan faktor yang paling krusial, yang menggagalkan usaha memperluas kepemilikan bisnis dan industri, sehingga menghambat tujuan merealisasikan sasaran-sasaran egalitarian islam<sup>24</sup>. Jika tindakan-tindakan efektif tidak diambil untuk menghapuskan kelemahan ini, maka berbagai kendala akan muncul di masyarakat terutama yang berkaitan dengan peningkatan taraf hidup. Untunglah islam memiliki keunggulan sistem ekonomi tersendiri di atas kapitalisme dan sosialisme dalam sistem *financial* yang dibangun di atas nilainya dan yang memberikan kekuatan pendorong untuk mencapai tujuan keadilan dan kesejahteraan ekonomi.

Berbicara masyarakat pedesaan, sebenarnya banyak potensi Sumberdaya Alam yang banyak yang bisa dimanfaatkan oleh desa, akan tetapi banyak hal yang tidak dipenuhi sebagai prasarat bagi penggalian-penggalian potensi

---

<sup>24</sup> M. Umar Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 261

tersebut, diantaranya: sarana prasarana, pengolahan, permodalan, pemasaran, pengangkutan dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya dengan penyertaan modal asing yang didasari prinsip-prinsip bagi hasil (*Profit and Loss Sharing System*) penyelesaian masalah akan dapat diperoleh. Hal ini didasarkan bahwa di saat bunga nol %, maka tidak ada tempat lagi bagi penanam modal asing untuk investasi kecuali melalui cara-cara islami dengan menerapkan sistem bagi hasil. Hanya saja, barangkali hambatan yang terbesar bagi penyertaan modal asing ini adalah birokrasi yang berbelit-belit. Hal ini mengakibatkan terbuangnya banyak waktu dan energi bagi para investor serta meningkatkan ongkos yang tidak perlu. Selama birokrasi yang semacam ini tidak diperbaiki, sulit rasanya meningkatkan iklim investasi.

Larangan islam terhadap bunga, memberikan semangat tersendiri bagi negara-negara islam untuk menggalakkan dan memfasilitasi investasi penyertaan modal asing. Iklim tepat yang memungkinkan dilakukannya penyesuaian kembali kebijakan-kebijakan ekonomi, menurut ajaran islam akan menjadi faktor positif dalam menarik modal asing dan tidak memerlukan tindakan ekstra lainnya.

Secara umum, penghapusan hambatan-hambatan yang menjadi penyebab diabaikannya sektor pedesaan dalam rangka menanggulangi kemiskinan dan untuk memperbaiki kondisi ekonomi di wilayah pedesaan diharapkan tidak saja akan memberikan ekspansi besar dalam produktifitas sektor pertanian, tetapi juga akan menimbulkan diversifikasi perekonomian pedesaan sehingga dapat

menyediakan peluang wirausaha yang lebih besar dan kesempatan kerja bagi penduduk pedesaan.<sup>25</sup>

Kultur yang ada dalam masyarakat pedesaan, bahwa mereka selalu hidup bersama dengan tingkat sosial keagamaan yang tangguh, dalam hal ini islam justru memberikan solusi yang efektif dalam meningkatkan produktifitas dan pemerataan pendapatan. Islam mengajarkan untuk memikirkan dua kebahagiaan, yakni dunia dan akhirat.

وَأَبْتَغِ فِيْمَا ءَاتَاكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ  
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ

الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: “Dan carilah pada apa yang dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akherat dan janganlah kamu melupakan bagian dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (Al-Qashâs/28: 77)

Dengan demikian islam berusaha untuk menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat, sengsara salah satunya akan menimbulkan kendala pada aspek yang lain. Kemudian, cara yang paling efisien dan tepat dalam menanggulangi berbagai masalah ekonomi terutama kemiskinan yang berada di Kabupaten Indramayu, islam menawarkan sebuah sistem ekonomi dengan prinsip-prinsip islam yang dimilikinya. Dalam hal ini masyarakat diupayakan

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 312

untuk secara bersama-sama berusaha melalui berbagai akad yang ada diantaranya: Bagi Hasil (*Profit Sharing*) yang meliputi *Al-Musyârahah*, *Al-Mudlarabah*, *Al-Muzara'ah*, dan *Al-Masaqah*, Jual beli (*Sale and Purchase*) yang meliputi: *Ba'i Al-Murâbahah*, *Ba'i Al-Salâm*, *Ba'i Al-Istishna'*, Sewa (*Operasional Lease and Financial Lease*) yang meliputi: *Al-'Ijarah*, *Al-'Ijarah al-muntaha bi al-Tamlik*, Jasa (*Fee-Based Services*) yang meliputi: *Al-Wakalah*, *Al-Kafalah*, *Al-Hawalah*, *Al-Rahn*, *Al-Qardl*.

Konsep kesejahteraan ekonomi islam adalah tidak hanya meningkatkan pendapatan yang diukur dari segi uang, melainkan juga perbaikan dalam mengoptimalkan terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan usaha minimal yang memperhatikan tuntunan perintah islam tentang konsumsi.<sup>26</sup>

Selanjutnya, dari ilustrasi di atas kita dapat membentuk DNA-*artificial chromosom* untuk sebuah akad bisnis islami dalam masyarakat Kabupaten Indramayu dan juga dapat diakomodasi oleh masyarakat lain apabila kita mengacu pada keragaman budaya, agama, tradisi, dan wilayah pengembangan usaha. Dalam investasi syari'ah dikenal adanya empat spirit, yakni:

- 1) Setiap pelaku akad sepakat untuk berbagi untung dan rugi,
- 2) Mengusahakan komoditi yang *halal* dan *tayyib*,
- 3) Mengeluarkan zakat, dan
- 4) Memberikan upah sebelum keringat buruh mengering.


Keempat spirit DNA inilah yang menjamin berlangsungnya kelestarian usaha sekaligus ketentraman batin bagi setiap pelaku bisnis di hadapan

---

<sup>26</sup> Muhammad Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, Terjemahan M. Nastangin, (Yogyakarta: PT Bhakti Prima Yasa, 1997), h.54

Tuhannya dan antara sesama manusia dalam lingkungan dan daerahnya. Model inilah yang akan menjamin terpeliharanya kelestarian usaha sekaligus dengan lingkungan fisik dan sosial.<sup>27</sup>

Selanjutnya untuk ilustrasi dari prinsip-prinsip ekonomika islam bisa di bentuk sesuai dengan gambar di bawah:



Sumber data: *Tauhidi Epistimogi*, Tim Konsentrasi Ekonomi Islam Pasca sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003

### Gambar 1. Alqur'an Memandu Umat Islam Kepada Fitrah

<sup>27</sup> Murasa Sarkaniputra, *Pembangunan Pertanian Berbasis Kecerdasan Masyarakat*, Makalah disampaikan dalam In Memoriam Prof. Dr. Ace Partadiredja: Membangun Ekonomi Pertanian dan Ekonomi Kelembagaan Indonesia di Yogyakarta pada 25 September 2004

Falsafah ekonomi islam pada dasarnya bermuara pada konsep tauhid dengan doktrin pokoknya sebagai berikut: "Dan sesungguhnya jika kamu bertanya kepada mereka (orang-orang kafir): Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?, niscaya mereka menjawab Allah". (Q.S: 39: 38). Dari konsep dasar ini, akhirnya muncullah tiga asas pokok falsafah ekonomi islam, yaitu:

- a. Dunia ini dan semua kekayaan yang ada di dalamnya adalah milik Allah dan tunduk kepada kehendak-Nya. Implikasi dari konsep ini adalah bahwa kepemilikan menurut islam adalah terbatas. Hak-hak manusia atas harta yang ia miliki adalah terbatas, tidak bersifat mutlak (sebagaimana sistem kapitalis), atau tidak mempunyai hak atasnya (seperti sistem sosialis).
- b. Allah adalah Maha Esa, Maha pencipta segala makhluk yang ada dan semua tunduk kepadanya. Sedang manusia diciptakan oleh-Nya dari substansi yang sama, mempunyai kedudukan yang sama pula, karenanya memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai khalifah di bumi. Hal yang membedakan manusia adalah ketinggianta dalam taqwa dan amal shalehnya. Adapun ketidaksamaan karunia nikmat dan kekayaan adalah atas kuasa Allah semata, agar mereka yang diberi kelebihan sadar dan menegakkan kebersamaan serta bersyukur kepada-Nya. Implikasi dari doktrin ini adalah antara manusia yang satu dengan lainnya terjalin persamaan dan persaudaraan dalam kegiatan ekonomi, saling membantu dan bekerja sama dalam ekonomi.
- c. Iman kepada hari pengadilan,<sup>28</sup> Implikasi dari hal ini adalah bahwa seorang mukmin dalam melakukan aktifitas ekonominya akan selalu mempertimbangkan akibatnya pada hari kemudian. Hal ini sangat mempengaruhi perilaku ekonomi muslim.

---

<sup>28</sup> Ahmad M. Saefuddin, *Op. Cit.*, h. 22

Ketiga pokok asas falsafah ekonomi islam tersebut akan sangat mempengaruhi nilai-nilai dasar dan nilai-nilai instrumental sistem ekonomi Islam. Islam mengajarkan bagi para pemeluknya untuk memakmurkan bumi yang telah disediakan oleh Allah, maka manusia harus berusaha dan bekerja keras secara proporsional untuk mencukupi kebutuhan hidup. Sebab tidak mungkin seseorang akan dapat leluasa beribadah kecuali dengan cara memenuhi segala kebutuhan pokok.

Bekerja dan berusaha merupakan suatu kegiatan yang diperintahkan oleh Allah. Bekerja merupakan sebuah simbol dari kontribusi seorang muslim yang tidak kenal henti, sebab harus selalu produktif di sepanjang hidupnya. Manusia diperintahkan oleh Allah untuk memanfaatkan sumber daya alam, memproduksi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang berwawasan kemaslahatan lingkungan. Manusia disini bertindak sebagai *manager of resources* yang menerima amanah dari Tuhan, sementara Sumberdaya Alam sebagai *stakeholder* pembangunan yang harus dikelola untuk keperluan manusia, dengan menghindari pemborosan dan memperhatikan kelestarian yang merupakan landasan etika produksi. Sistem ekonomi islam memiliki sifat *wasathan* atau pertengahan, yakni:

- a) Pertengahan antara tuntutan jasmani dan rohani,
- b) Pertengahan antara terlalu dermawan dan terlalu kikir,
- c) Pertengahan antara filsafat dan peradaban timur di India dan Cina yang tenggelam dalam *khurafat rohani* dan filsafat dengan peradaban barat yang tenggelam dalam kebendaan.

Seperti yang disampaikan oleh Zainal Abidin Ahmad di atas, sistem ekonomi islam juga bercirikan moralitas dalam perekonomian yang berlandaskan Al-Qur'an, sehingga setiap konsepsinya akan diukur tidak saja dari manfaat ekonomi semata, melainkan juga pertimbangan moralitas. Dengan demikian tujuan akhir ekonomi islam adalah mencari *falah*, yakni kebahagiaan dunia dan akhirat dibawah ridha Allah.

Islam menempatkan posisi kerja sebagai suatu aktifitas yang tidak dapat dipisahkan dari manusia selama hidupnya. Artinya kebahagiaan dapat dicapai melalui aktifitas kerja yang diiringi dengan nilai-nilai transendental spiritual, karena semua aktifitas kerja harus dilandasi moral ibadah kepada Allah.

Islam mengajarkan manusia untuk memproduksi dan mengembangkan usahanya baik segi kualitas maupun kuantitas. Dengan demikian semua tenaga dikerahkan untuk meningkatkan produktivitas, bahkan islam melarang menyia-nyiakan potensi alam maupun potensi Sumberdaya manusia.

Manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan dengan harapan agar dapat mewujudkan kesejahteraan keluarga.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ

النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya: *Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizkinya, dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan,*” (Al-Mulk/67: 15)



Pesan ayat di atas adalah motivasi pada usaha-usaha produktif untuk menghasilkan manfaat dari sumber alam yang disediakan oleh Allah swt. Dalam memenuhi target swasembada masyarakat, diharapkan masyarakat memiliki kemampuan, pengalaman serta metode untuk memenuhi segala kebutuhannya baik material maupun spiritual baik dari kalangan sipil maupun militer.

Fenomena di atas memberikan interpretasi bahwa proses produksi merupakan interpendensi dalam mekanisme penggunaan tenaga kerja yang berkualitas, sebab swasembada tidak mungkin terwujud jika hanya berpangku tangan saja. Oleh karena itu manusia wajib bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya jika mereka tidak ingin termarginalkan dalam kehidupannya akibat kemiskinan. Demikian juga dalam mengaplikasikan usaha, mereka harus menyesuaikan dengan profesi dan juga memperhatikan norma serta etika yang berorientasi kepada kemaslahatan umat yang berstandarkan ketuhanan.

## **6. Petunjuk Ekonomi Islam dalam Menanggulangi Kemiskinan**

Nilai-nilai ekonomi islam secara keseluruhan bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan menempatkan manusia sebagai makhluk Allah yang paling mulia dengan kehidupan saling mambantu dan tolong menolong. Sistem ekonomi islam memiliki seperangkat nilai instrumental dalam mengentaskan kemiskinan, antara lain:

### **a. Kerjasama ekonomi**

Kerja sama merupakan karakter yang penting dalam sistem ekonomi islam. Nilai kerjasama ekonomi ini harus dapat dicerminkan dalam semua tingkatan kegiatan ekonomi, produksi , distribusi barang maupun jasa.

Doktrin kerjasama dalam bidang ekonomi ini akan dapat menciptakan kerja produktif sehari-hari dari masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, mencegah penindasan ekonomi dan distribusi ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak merata, dan melindungi kepentingan ekonomi dari pihak atau golongan ekonomi lemah.

Implikasi dari kerjasama ekonomi ini adalah aspek sosial politik, dimana pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk memperjuangkan kepentingan bersama, negara dan kesejahteraan masyarakat.

b. Zakat

Di dalam agama islam, zakat mempunyai kedudukan yang sangat penting. Zakat adalah poros dan pusat keuangan negara islam yang mana memiliki implikasi transformasi yang jelas di bidang moral, sosial, dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis habis keserakahan orang kaya. Dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai instrumen khas islam dalam menghapuskan kemiskinan masyarakat dengan menyadarkan orang kaya akan tanggung jawab sosial yang berada di pundaknya. Dalam bidang ekonomi, zakat merupakan sumbangan wajib yang memiliki nilai penting bagi perbendaharaan negara islam.

c. Pelarangan Riba

Hakekat pelarangan riba adalah penolakan terhadap resiko finansial tambahan yang ditetapkan dalam transaksi uang atau modal maupun jual

beli yang dibebankan kepada satu pihak saja, sedangkan pihak lainnya dijamin keuntungannya. Dalam bahasa lain, penolakan riba adalah penolakan jenis transaksi apa saja yang menyebabkan bahaya terhadap satu pihak, tetapi memberikan keuntungan kepada pihak yang lain. Riba mencakup seluruh jenis rente, juga mencakup keuntungan-keuntungan kredit uang atau benda tetap. Baik kredit konsumtif maupun produktif. Dengan tingkat bunga tinggi maupun rendah. Bagi islam, riba adalah perbuatan yang sangat dilarang.

Riba, bagaimanapun bentuknya tetap membawa dampak buruk bagi ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Di antara dampak ekonomi riba adalah dampak inflatoir yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya hutang. Hal itu karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah adanya suku bunga. Semakin tinggi suku bunga semakin tinggi pula harga barang.

Dampak lainnya, bahwa dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjam dan tingginya suku bunga akan menyebabkan peminjam sulit keluar dari ketergantungan, apalagi sebagaimana lazimnya bahwa bunga atas hutang tersebut dibungakan (bunga berbunga).

Adapun dampak bagi sosial kemsyarakatan adalah karena riba merupakan pendapatan yang diperoleh dengan tidak adil. Hal ini karena para pelaku riba menggunakan uangnya untuk memerintahkan orang lain agar berusaha dan mengembalikan uangnya lebih tinggi dari jumlah uang yang dipinjamkan. Padahal tidak ada jaminan bahwa usaha yang dijalankan

orang tersebut akan mendapatkan keuntungan melebihi jumlah uang yang harus dibayarnya.<sup>29</sup>

Oleh karena demikian mengerikan dampak riba, maka semua agama samawi: islam, kristen, dan yahudi melarang riba. Hanya saja yang perlu dicatat, dari sekian agama samawi, hanya agama islam yang sampai sekarang secara tegas dan konsekuen meneriakkan larangan riba, sebagaimana yang tercermin dalam ayat al-Qur'an dan hadis nabi.<sup>30</sup>

#### d. Jaminan Sosial

Yang dimaksud dengan jaminan sosial adalah jaminan ekonomi minimum bagi semua masyarakat atau warga negara. Dengan demikian, jaminan sosial berkonotasi pengeluaran-pengeluaran sosial baik itu untuk kepentingan negara atau kebaikan humanis (santunan, jaminan ekonomi minimum, dan lain sebagainya) dan untuk tujuan bermanfaat lainnya sesuai dengan syari'at islam.

Pandangan Islam mengenai jaminan sosial adalah mengikuti ketentuan al-Qur'an, yakni:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ  
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

<sup>29</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta: Tazkia Institut, 1999), cet. Ke-1, h. 95

<sup>30</sup> Diantaranya adalah firman Allah:

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”. (Al-Nahl/16: 90)

Ayat tersebut memerintahkan untuk bisa terjaminnya suatu keseimbangan yang adil antara hubungan-hubungan produksi, distribusi, dan konsumsi di dalam ekonomi. Dengan konsep kebajikan (*al-ihsan*), dituntut adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi dalam suatu masyarakat memiliki suatu bias khas ke arah orang-orang miskin.<sup>31</sup>

Adapun pendayagunaan zakat sebagai sumber pendanaan jaminan sosial ini adalah merupakan suatu alat kebijaksanaan Islami yang baru saja disadari. Al-Qur’an jelas-jelas memerintahkan agar hasil pungutan zakat dipergunakan untuk mengentaskan kemiskinan. Akan tetapi jika hasil zakat belum mencukupinya, maka menurut kesepakatan ulama perlu diadakan pajak tambahan, atau pungutan tambahan dari orang-orang kaya untuk mencapai sasaran-sasaran kebijaksanaan sosial yang bersifat egalitarian ini.

Perhatian yang besar terhadap fakir miskin maupun mereka yang tidak mampu merupakan bagian yang esensial dari sistem islami. Memang sudah merupakan kehendak Tuhan untuk menganugerahkan rizqi bagi fakir miskin serta bagi mereka yang tidak mampu. Dan hal ini harus disadari oleh mereka yang oleh Tuhan dianugerahi rizki yang luas untuk menyisihkan hartanya guna membantu mereka yang miskin. Proses penyeimbangan

---

“*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa (yang belum dipungut)), jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa-sisa riba), maka ketauhilah bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya*”.

pendapatan ini harus tetap berlangsung hingga kaum fakir miskin tersebut menjadi anggota masyarakat yang terhormat.

Pada akhirnya nilai jaminan sosial akan mendekatkan manusia kepada Allah dan karunia-Nya, membuat mereka bersih dan berkembang, menghilangkan sifat tamak, sifat mementingkan diri sendiri (egoistik), hambatan-hambatan terhadap stabilitas dan pertumbuhan sosial ekonomi. Jaminan sosial juga akan membuat manusia lebih siap memasuki hari perhitungan, karena ia telah menggadaikan dirinya untuk mencari ridha Ilahi. Pengeluaran sosial dalam islam akan memperoleh imbalan nyata dalam kehidupan di dunia dan akhirat.

Selain hal tersebut di atas, dalam pandangan islam pemenuhan berbagai kebutuhan manusia tidak hanya untuk fisik, mental dan atau agama spiritual saja, namun banyak hal yang secara keseluruhan merupakan suatu proses dari upaya pengembangan diri pribadi manusia. Dimana dalam hal ini juga merupakan tujuan utama dari syari'at islam. Berkaitan dengan hal ini para ulama telah menetapkan lima dimensi kemanusiaan yang harus dijaga dan dilestarikan, yaitu: agama, jiwa, akal rasio, keturunan, dan harta kekayaan.<sup>32</sup>

Imam Nawawi mendefinisikan tentang kebutuhan yang cukup, yaitu bahwa kebutuhan itu mencakup makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan hal-hal lainnya yang memang harus dipenuhi sesuai dengan

---

<sup>32</sup> Syauqi Ahmad Dunya, *Al Iqtishad AlIslami*, (Makkah: Rabithah Islami, 1990), Penerjemah Ahmad Shadiq Noor, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta Fikahati Aneska 1994, Cet. I, h. 54

kondisinya tanpa berlebihan dan kekurangan baik bagi orang itu sendiri maupun bagi orang lain. Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan ekonomi merupakan usaha-usaha individu atau masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa secara keseluruhan untuk memenuhi suatu kebutuhan (*need*) hajat manusia dengan tidak berlebihan. Islam menganjurkan dalam memenuhi kebutuhan pokok harus dilakukan dalam kerangka hidup sederhana berdasarkan prinsip syari'at islam. Yakni apa yang kita dapatkan harus dapat dipertanggungjawabkan baik kepada masyarakat maupun di hadapan Allah swt.

Beranjak dari tingkat kebutuhan pokok manusia, penulis mencoba mengikuti konsep Al Ghazali (451-505 H/1055-1111 M) dan Al Syatibi (w. 790 H/1388 M),<sup>33</sup> bahwa ada lima kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, bahkan saling komplementer dalam konteks pertanggungjawaban di akherat kelak.

- 1) Al Dîn, yakni terpenuhinya kebutuhan agama dalam konteks keimanan dan ketaqwaan,
- 2) Al Aql, yakni terpenuhinya kebutuhan akan kecerdasan dan diindikasikan oleh pendidikan, produktivitas, kemampuan meneliti dengan penemuan hal-hal yang baru,
- 3) Al Nafs, yakni terpenuhinya kebutuhan keamanan, kesehatan, kehormatan, dan harga diri,
- 4) Al-Nasl, yakni terpenuhinya kebutuhan akan ketentraman diri pribadi, keluarga, dan keturunan dalam pergantian generasi,

---

<sup>33</sup> Al-Ghazali, *Ihya Ulûm Al-Dîn* Dar al sa'ud, li ath-Thiba'ah wa al-Nasr, Juz II, 1379 H, h 79

- 5) Al-Mâl, yakni terpenuhinya kebutuhan akan air bersih, udara yang segar, sarana komunikasi dan informasi, sandang, pangan, dan papan.

Dari tingkat kebutuhan dasar di atas kemudian diurutkan dari apa yang utama (*dlaruriyât; necessity*), apa yang membuat lebih untuk utama (*hâjât; complementary*), dan macam kebutuhan tambahan (*tahsiniyât; amelioratory*) untuk melengkapi kepada dlarurî dan yang hajat.<sup>34</sup>

Untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut, maka manusia harus berupaya memberdayakan *natural resources* dengan potensi *human resources* yang dimilikinya. Adapun tujuan dan fungsi sumber daya tersebut adalah:

1. Kesejahteraan dunia dan akhirat, karena dalam teori islam selain aspek duniawi juga terdapat aspek ukhrawi yang merupakan ajang pertanggungjawaban dan pembalasan terhadap perilaku kehidupan dunia.
2. Aplikasi rasa syukur terhadap nikmat Allah swt. Karena *human resources* dan *natural resources* merupakan karunia Allah yang harus disyukuri dan pemberdayaan sumber daya merupakan aplikasi rasa syukur.
3. Mewujudkan kaum muslimin sebagai *rahmatan lil 'âlamîn*, karena hasil pemberdayaan dari sumber daya dapat memberi manfaat bagi manusia dan seluruh makhluk lainnya.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa standar kehidupan manusia yang sesuai dengan kebutuhan pokok adalah terpenuhinya:

---

<sup>34</sup> Murasa Sarkaniputra, *Hutanku, Hutanmu, Hutan kita semua*, Yayasan Bina Lingkungan, Gunung Salak, Bogor. h. 12



- 1) Kebutuhan agama dalam konteks keimanan dan ketaqwaan,
- 2) Kebutuhan pendidikan, sarana pendidikan, meningkatkan kecerdasan,
- 3) Kebutuhan keamanan, ketentraman dan kesehatan,
- 4) Kebutuhan makan, sandang dan tempat tinggal.

Mengikuti pemikiran al-Ghazali dan Al-Syatibi dalam konteks pemenuhan kebutuhan hidup, maka masyarakat petani, nelayan, serta lainnya dari masyarakat Kabupaten Indramayu sejalan dengan konsep di atas. Terlebih lagi kehidupan beragama masyarakat Indramayu sangat tinggi yang diimplementasikan untuk mengantisipasi produktivitas hasil panen, produksi ikan dan yang lainnya secara berlebihan, karena sikap berlebihan (*isyrâf*) merupakan tindakan yang melanggar agama.

﴿ يَبْنِيْءَ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۗ

اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

Artinya: "Makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." (Al-'A'râf/7: 31)

Tindakan eksploitasi yang berlebihan itu akan berdampak negatif terhadap pencemaran lingkungan maupun kerusakan karang di laut. Hal serupa dimungkinkan akan terjadi pada petani dengan tingkat produktivitas yang berlebihan akan berdampak terhadap kesuburan tanah, yang pada gilirannya akan mematikan sumberdaya alam hayati.

## D. Pemberdayaan

### a. Pengertian Pemberdayaan

Pengertian pemberdayaan menurut Mc Ardle sebagaimana yang dikutip

Harry Hikmat mengartikan: pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan “keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, ketrampilan dan sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan eksternal. Namun demikian, McArdle mengimplikasikan hal tersebut bukan untuk mencapai tujuan, melainkan makna pentingnya proses dalam pengambilan keputusan.<sup>35</sup>

Istilah keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah : kemampuan individu yang bersenyawa dengan individu-individu lainnya dalam masyarakat untuk membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Memberdayakan masyarakat adalah upaya memperkuat unsur-unsur keberdayaan itu untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi yang tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, atau proses memampukan dan memandirikan masyarakat.<sup>36</sup>

Dalam pengertian lain, pemberdayaan atau pengembangan—atau tepatnya pengembangan sumber daya manusia – adalah : upaya memperluas horison pilihan bagi masyarakat. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Dengan memakai logika ini, dapat dikatakan bahwa masyarakat yang berdaya adalah yang dapat memilih dan mempunyai kesempatan untuk mengadakan pilihan-

---

h. 3 <sup>35</sup> Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung : Humaniora Utama Press, 2010),

<sup>36</sup> Anwar, *Manajemen Pemberdayaan Perempuan* (Bandung : Alfabeta, 2007) h. 01

pilihan.<sup>37</sup>

Faktor faktor determinan yang mempengaruhi proses pemberdayaan antara lain, perubahan sistem sosial yang diperlukan sebelum pemberdayaan yang sebenarnya dimungkinkan terjadi. Karena itu, perubahan struktur sosial masyarakat dalam sistem sosial menjadi faktor terpenting dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat.

Rojek menekankan sebagaimana yang dikutip Harry Hikmat bahwa sistem sosial yang dimaksud termasuk didalamnya adalah sistem ekonomi dan politik. Webb, mendukung pernyataan Rojek tersebut. Menurutnya, karena hubungan antara individu dan komunitas adalah transaksional, refleksif atau interaktif, sehingga komunitas dapat mempengaruhi perilaku individu. Karena itu, menjadi sangat penting untuk memahami posisi masyarakat yang opresif dalam konteks struktur sosial dan ekonomi dimana mereka hidup.<sup>38</sup>

Jadi, berdasarkan paparan sederhana diatas jelaslah bahwa proses pengembangan atau pemberdayaan pada akhirnya akan menyediakan sebuah ruang kepada masyarakat untuk mengadakan pilihan-pilihan. Sebab, manusia atau masyarakat yang dapat memajukan pilihan-pilihan dan dapat memilih dengan jelas adalah masyarakat yang mempunyai kualitas.

#### b. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan dari pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki

---

<sup>37</sup> Nanih Machendrawaty dkk, *Pengembangan Masyarakat Islam*, ( Bandung : RemajaRosdakarya, 1994 ) h. 42

<sup>38</sup> Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung : Humaniora UtamaPress, 2010), h. 14

kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.<sup>39</sup>

Upaya pemberdayaan masyarakat merupakan tuntutan utama pembangunan, ini terkait dengan teori sumber daya manusia yang memandang mutu penduduk sebagai kunci utama pembangunan. Banyaknya penduduk bukan beban suatu bangsa, bila mutunya tinggi, untuk itu pembangunan hakekat manusiawi hendaknya menjadi arah pembangunan dan perbaikan mutu sumber daya manusia akan menumbuhkan inisiatif dan kewiraswastaan.<sup>40</sup>

*Human capital theory*, menekankan : bahwa manusia merupakan sumber daya utama, berperan sebagai subjek baik dalam upaya peningkatan taraf hidup dirinya maupun dalam melestarikan dan memanfaatkan lingkungannya. Menurut teori ini, konsep-konsep pendidikan harus didasarkan pada anggapan bahwa modal yang dimiliki manusia itu terdapat pada dirinya sendiri, berupa sikap, pengetahuan, ketrampilan dan aspirasi.<sup>41</sup>

### c. **Konsep Pemberdayaan**

Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan.

---

<sup>39</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat* (Bandung : PT. Retika Adhitama, 2005), h. 60

<sup>40</sup> Anwar, *Manajemen Pemberdayaan Perempuan*, (Bandung : Alfabeta, 2007), h. 03

<sup>41</sup> *Ibid.* h. 04

Pada dasarnya pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial. Partisipasi merupakan komponen penting dalam pembangkitan kemandirian dan proses pemberdayaan. Sebaiknya, orang-orang harus terlibat dalam proses tersebut sehingga mereka dapat lebih memperhatikan hidupnya untuk memperoleh rasa percaya diri, memiliki harga diri dan pengetahuan untuk mengembangkan keahlian baru. Prosesnya dilakukan secara kumulatif sehingga semakin banyak ketrampilan yang dimiliki seseorang, semakin baik kemampuan Berpartisipasinya.<sup>42</sup>

Menurut Sumodiningrat, konsep pemberdayaan secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah bahwa perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri. Pengertian rakyat adalah semua warga negara.
- b. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.
- c. Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat,

---

<sup>42</sup> *Ibid*, h. 03

dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian. Langkah-langkah proses perubahan struktur, meliputi: (1) pengalokasian sumber pemberdayaan sumberdaya; (2) penguatan kelembagaan; (3) penguasaan teknologi; dan (4) pemberdayaan sumberdaya manusia.

- d. Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.
- e. Kebijakannya dalam pembedayaan ekonomi rakyat adalah: (1) pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal); (2) memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekadar *price taker*; (3) pelayanan pendidikan dan kesehatan; (4) penguatan industri kecil; (5) mendorong munculnya wirausaha baru; dan (6) pemerataan spasial.
- f. Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup: (1) peningkatan akses bantuan modal usaha; (2) peningkatan akses pengembangan SDM; dan (3) peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.<sup>43</sup>

Konsep pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu konsep

---

<sup>43</sup> Sumodiningrat, Gunawan, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. (Jakarta : Gramedia, 1999), h. 56

utama dalam ilmu kesejahteraan sosial pada era 1990-an hingga saat ini. Sering kali dikaitkan dengan intervensi komunitas. Konsep pemberdayaan masyarakat ini mendapatkan penekanan yang lebih khusus. Terutama pada model intervensi pengembangan masyarakat. Sebagai suatu konsep pemberdayaan masyarakat mempunyai berbagai definisi. Salah satunya adalah Paine sebagaimana yang dikutip oleh Isbandi Rukminto Adi mengemukakan bahwa suatu pemberdayaan (*empowerment*), pada intinya, ditujukan guna membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan.<sup>44</sup>

Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya.

Dengan demikian maka kesejahteraan sosial akan muncul sebagai akibat pemberdayaan. Kesejahteraan sosial dalam artian yang sangat luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Menurut Midgley sebagaimana yang dikutip oleh Isbandi Rukminto Adi mengemukakan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat

---

<sup>44</sup> Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas & Pengembangan Masyarakat sebagai upaya pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h.206

dimaksimalkan.<sup>45</sup>

Dalam kaitan dengan definisi diatas, midgley menekankan bahwa kondisi kesejahteraan sosial terdiri dari tiga elemen utama, yaitu: pertama, tingkatan dimana suatu masalah dapat dikelola; kedua, sejauh mana kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi; dan terakhir, tingkatan dimana kesempatan untuk mengembangkan diri disediakan ataupun difasilitasi oleh pemerintah.

#### **d. Pemberdayaan Ekonomi**

Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu *oikos*” dan *”nomos*”. Artinya tata kelola rumah tangga. Tata-kelola itu diperlukan supaya kesejahteraan hidup rumah tangga bisa tercapai. Disini istilah „ekonomi merujuk pada proses atau usaha pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan hidup rumah tangga.<sup>46</sup>

Pemberdayaan sosial-ekonomi ialah: usaha memberi pengetahuan, keterampilan serta menumbuhkan kepercayaan diri serta kemauan kuat dalam diri seseorang sehingga mampu membangun suatu kehidupan sosial-ekonomi yang lebih baik dengan kekuatan sendiri. Singkatnya, pemberdayaan sosial- ekonomi bermaksud menciptakan manusia swadaya dalam kegiatan sosial- ekonomi.

Pemberdayaan sosial-ekonomi ini pada intinya dapat diupayakan melalui berbagai kegiatan antara lain pelatihan, pendampingan, penyuluhan,

---

<sup>45</sup> Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas&Pengembangan Masyarakat sebagai upaya pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2013), h.35

<sup>46</sup> Bintoro Tjokroamidjojo, *Teori dan Strategi Pembangunan Nasional* (Jakarta : Haji Masagung, 1990), h. 82



pendidikan dan keterlibatan berorganisasi demi menumbuhkan dan memperkuat motivasi hidup dan usaha, serta pengembangan pengetahuan dan keterampilan hidup dan kerja.<sup>47</sup>

Perekonomian adalah merupakan modal dasar pembangunan, untuk itu pembangunan dipedesaan adalah merupakan satu strategi pembangunan yang dirangsang bagi peningkatan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya *home industry* tersebut diharapkan membawa perubahan terhadap kondisi perekonomian masyarakat Mojokerto, dengan demikian upaya yang dilakukan oleh masyarakat *home industry* tersebut adalah peningkatan kreativitas dalam kegiatan perekonomian yang ada dimasyarakat melalui pemberian ketrampilan usaha dagang, pemberian pinjaman modal usaha dengan bunga ringan, pemasaran hasil usaha, dan bagaimana berpartisipasi dalam kehidupan politik yang ada dimasyarakat.

Menurut Pudjiwati Sajogyo dalam penelitiannya tentang peranan wanita dalam perkembangan masyarakat desa mengungkapkan bahwa wanita juga memberikan sumbangan besar dalam ekonomi masyarakat dan rumah tangga maupun dalam kehidupan dirumah.<sup>48</sup>

Dari uraian diatas dapat disimpulkan : bahwa upaya pengembangan dan pemberdayaan difokuskan pada dorongan yang pada akhirnya akan terjadi perubahan struktural dan dengan memperkuat

---

<sup>47</sup> Yayasan SPES, *Pembangunan Berkelanjutan* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama,1992), h. 245

<sup>48</sup> Tapi Omas Ihromi, *Para Ibu Yang Berperan Tunggal dan Berperan Ganda*, (Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia, 1990), h. 153

kedudukan dan peran ekonomi rakyat dalam konsisten perekonomian, yang tentunya mensyaratkan langkah-langkah dasar yang meliputi pengawasaan sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, penguasaan kelembagaan serta pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia.<sup>49</sup>

#### e. Pembangunan Desa dan Pengembangan Masyarakat

Upaya pengembangan masyarakat di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari keadaan politis dan pemerintahan di Indonesia sendiri. Pola pengembangan masyarakat di Indonesia secara umum dikembangkan oleh kementerian dalam negeri. Sedangkan secara sektoral dikembangkan oleh beberapa departemen dan lembaga pemerintah nondepartemental, serta lembaga-lembaga nonpemerintah. Di Indonesia, pola pengembangan masyarakat dealam kerangka kementerian dalam negeri, dimasukkan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat dan desa.

Pengembangan masyarakat di Indonesia lebih ditekankan pada desa, antara lain karena lebih dari 2/3 penduduk Indonesia berada di daerah pedesaan (baik itu *rural village* maupun *urban village*). Disamping itu, bila dilihat dari sisi sejarah, terlihat perbedaan pandangan dalam melihat desa antara Indonesia dengan beberapa Negara maju. Bila pada beberapa Negara maju, desa hanya merupakan garis belakang (*hinterland*) yang memberi dukungan pada kota, di indonesia sejak ratusan tahun yang lalu desa menjadi titik sentral kehidupan Negara. Hal ini dapat dilihat dari perjuangan-

---

<sup>49</sup> Sudarman Darim, *Transformasi Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1994),h. 56

perjuangan yang selalu didukung oleh daerah pedesaan ataupun berbasiskan di suatu pedesaan. Di sektor ekonomi, wilayah pedesaan di Indonesia juga menjadi sumber kehidupan karena Indonesia adalah Negara agraris.

Oleh karena itu, pembangunan di Indonesia akan kurang mempunyai arti bila tidak dilakukan pembangunan masyarakat desa. Pemilihan pemangunan masyarakat desa sebagai titik sentral pengembangan msyarakat di Indonesia juga dilakukakan, karena disadari masih cukup banyak desa yang belum dikembangkan secara optimal.

Pembangunan masyarakat desa yang sekarang disebut juga dengan nama pemberdayaan masyarakat desa, pada dasarnya, serupa dan setara dengan konsep pengembangan masyarakat (*community development* atau CD). Menurut Schlippe sebagaimana dikutip Isbandi Rukminto Adi pada mulanya teori tentang pembangunan masyarakat desa ini tidak ada. Perkembangan teori pembangunan desa itu dimulai dari praktik, yaitu dari kebutuhan yang dirasakan di dalam masyarakat terutama dalam situasi sosial yang dihadapi di dalam negara-negara yang menghadapi perubahan sosial yang cepat.<sup>50</sup>

Secara teoretis, agar suatu desa ber kembang dengan baik, maka terdapat tiga unsur yang merupakan suatu kesatuan yaitu: (1) desa (dalam bentuk wadah) (2) masyarakat desa dan (3) pemerintahan desa. Masyarakat desa, adalah penduduk yang merupakan kesatuan masyarakat yang tinggal

---

<sup>50</sup> Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas & Pengembangan Masyarakat sebagai upaya pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h.202

pada unit pemerintahan terendah langsung dibawah camat. Sementara itu, pemerintahan desa adalah kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintahan yang terendah langsung dibawah kepala desa.<sup>51</sup>

#### **f. Sustainability**

*Sustainability* (keberlanjutan) adalah kemampuan untuk bertahan dalam menjalankan usaha dalam upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga tingkat kemandirian masyarakat terus meningkat kualitasnya. Seperti dalam unsur pemberdayaan terdapat unsur *self-help* yaitu upaya untuk membantu dirinya sendiri dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Menurut Paul sebagaimana yang dikutip oleh Harry Hikmat mengemukakan bahwa sarana efektif untuk menjangkau masyarakat termiskin yaitu melalui upaya pembangkitan semangat hidup untuk dapat menolong diri sendiri.<sup>52</sup> Dalam hal ini cara terbaik untuk mengatasi masalah pembangunan adalah membiarkan semangat wiraswasta tumbuh dalam kehidupan masyarakat berani mengambil resiko, berani bersaing, menumbuhkan semangat untuk bersaing, dan menemukan hal-hal baru (inovasi).

Sehubungan dengan itu, dalam pemberdayaan terdapat pendekatan pemandirian (*self help*). Pendekatan ini mengasumsikan masyarakat sebagai unit mekanik dan kohesif, yang di dalamnya

---

<sup>51</sup> *Ibid*, h. 202

<sup>52</sup> Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung:Humaniora,2010), h.04

tercampurkan individu yang memiliki kemampuan dengan yang tidak memiliki kemampuan. Perubahan dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dari komunitas melalui konsolidasi struktur dan kesadaran-kesadaran kritis.

Pendekatan ini mempercayai bahwa orang-orang mempunyai hak dan kemampuan mengidentifikasi dan memecahkan permasalahan/memenuhi kebutuhan secara kolektif. Artinya potensi kolektivitas dalam pemecahan masalah/pemenuhan kebutuhan selalu terdapat dalam masyarakat.

Kualitas hidup manusia bisa dilihat dari pemenuhan akan kebutuhan setiap harinya, dengan berbagai bentuk dalam menjaga keseimbangan yang berkelanjutan dari generasi ke generasi, dengan demikian bentuk pemberdayaan yang stabil adalah berupa kegiatan yang bisa menguatkan dan membantu mengembangkan dirinya.

Dengan konsep tersebut, Otto Soemarwoto yang dikutip oleh Sutisna N, mengajukan enam tolok ukur pembangunan berkelanjutan secara sederhana yang dapat digunakan baik untuk pemerintah pusat maupun di daerah untuk menilai keberhasilan seorang Kepala Pemerintahan dalam pelaksanaan proses pembangunan berkelanjutan. Keenam tolok ukur itu meliputi :

1. Pro lingkungan hidup-dapat diukur dengan berbagai indikator. Salah satunya adalah indeks kesesuaian, seperti misalnya nisbah luas hutan terhadap luas wilayah (semakin berkurang atau tidak), nisbah debit air sungai dalam musim hujan terhadap musim kemarau, kualitas udara, dan

sebagainya. Berbagai pencemaran lingkungan dapat menjadi indikator yang mengukur keberpihakan pemerintah terhadap lingkungan. Terkait dengan tolak ukur pro lingkungan ini, Syahputra mengajukan beberapa hal yang dapat menjadi rambu-rambu dalam pengelolaan lingkungan yang dapat dijadikan indikator, yaitu:

- a. Menempatkan suatu kegiatan dan proyek pembangunan pada lokasi secara benar menurut kaidah ekologi.
  - b. Pemanfaatan sumber daya terbarukan (*renewable resources*) tidak boleh melebihi potensi lestariannya serta upaya mencari pengganti bagi sumber daya takterbarukan (*non renewable resources*).
  - c. Pembuangan limbah industri maupun rumah tangga tidak boleh melebihi kapasitas asimilasi pencemaran.
  - d. Perubahan fungsi ekologis tidak boleh melebihi kapasitas daya dukung lingkungan.
2. Pro rakyat miskin - dapat diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *HumanDevelopment Index* (HDI) dan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) atau *Human Poverty Index* (HPI). Yang dimaksud indikator ini adalah bukan berarti anti orang kaya, melainkan memberikan perhatian pada rakyat miskin yang memerlukan perhatian khusus karena tak terurus pendidikannya, berpenghasilan rendah, tingkat kesehatannya juga rendah serta tidak mempunyai modal usaha sehingga daya saingnya juga rendah.
3. Pro kesetaraan jender - dimaksudkan untuk lebih banyak membuka

kesempatan pada kaum perempuan untuk terlibat dalam arus utama pembangunan.

4. Pro penciptaan lapangan kerja - dapat diukur dengan menggunakan berbagai indikator seperti misalnya indikator demografi (angkatan kerja, jumlah penduduk yang bekerja, dan sebagainya), index gini, pendapatan perkapita, dan lain-lain. Indikator Kesejahteraan Masyarakat juga dapat menjadi salah satu hal dalam melihat dan menilai tolok ukur ini.
5. Pro dengan bentuk NKRI adalah suatu keharusan, karena pembangunan berkelanjutan yang dimaksud adalah untuk bangsa Indonesia yang berada dalam kesatuan NKRI.
6. Harus anti korupsi, kolusi serta nepotisme.

Konsep pembangunan berkelanjutan memiliki arti bahwa pembangunan tidak hanya dipahami sebagai pembangunan ekonomi, namun juga sebagai alat untuk mencapai kepuasan intelektual, emosional dan spiritual. Di negeri yang kaya dengan sumber daya alam ini, sebagian besar rakyatnya bergelut disektor kecil dan mikro menurut data Badan Pusat Statistik (BPS,2002) jumlah usaha kecil dan menengah termasuk usaha mikro dan UKM mencapai angka 41 juta unit atau 99,99% dari total usaha yang ada dan menyerap 99,4 % dari total angkatan kerja yang ada.

UKM memberikan kontribusi yang cukup besar, yaitu 63,56% terhadap produk domestik bruto (PDB) di luar minyak dan gas.

Namun demikian, peranan UKM dalam ekspor masih relative rendah yaitu dibawah 20%. Selanjutnya kalau data UKM tersebut di pilah lebih rinci lagi, bahwa dari 41 juta unit tersebut, sebanyak 39,95 juta atau 99,85% adalah usaha kecil dan 55 ribu atau 0,14% usaha menengah. Dari 39,95 juta usaha kecil tersebut, 97,4% merupakan usaha mikro yang omsetnya di bawah 50 juta pertahun. Ini artinya, sebanyak 175 juta orang (83%) dari sekitar 210 juta penduduk Indonesia yang menggantungkan diri pada usaha mikro. Hal itu juga berarti 95,5% tenaga kerja di Indonesia berada di sektor mikro.

Sektor kecil dan mikro itulah sejatinya yang selama ini banyak menopang perekonomian nasional Indonesia. Ketahanan akan terhadap krisis sudah terbukti, karena mereka memiliki beberapa kelebihan, antara lain:

1. Usaha mikro dan kecil memiliki efisiensi yang tinggi. Misalnya, ketika memulai usaha mereka tidak harus mengeluarkan biaya untuk mengurus perijinan. Mereka memang belum pantas membayar perijinan. Sektor ini juga sangat jarang mengiklankan usahanya. Mereka biasanya beriklan lewat cara dari mulut ke mulut.
2. Usaha mikro dan kecil memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi. Jadi mereka bisa dengan mudah menyesuaikan dengan kondisi usaha mereka.
3. Usaha mikro dan kecil memiliki spectrum yang luas dari sisi jenis usaha serta pihak yang bisa ikut berperan. Usaha mikro bisa dilakukan oleh berbagai kalangan. Mulai dari orang yang tidak tamat SD hingga sarjana.



4. Usaha mikro dan kecil adalah pelaku ekonomi yang mandiri. Sektor kecil dan mikro menggunakan modal sendiri atau dari keluarga.
5. Ketergantungan terhadap pihak asing rendah. Modal, kerja, manajemen serta berbagai aspek sektor kecil dan mikro tidak banyak ditentukan oleh pihak asing. Pengrajin bisa memilih komoditas yang akan diproduksi. Untuk membuat produk hanya sebagian kecil yang menggunakan produk import.

Di dalam mewujudkan sustainabilitas maka dibutuhkan strategi untuk bisa mencapai ketahanan ekonomi, baik didalam memenuhi kesejahteraan rakyat maupun dalam menghadapi gejolak ekonomi global. Strategi pembangunan diarahkan untuk :

- a. Memperkuat keterkaitan antar sektor ekonomi, sehingga akan terjadi perubahan struktur ekonomi yang semakin seimbang dan saling menunjang.
- b. Memanfaatkan sumber-sumber domestik : sehingga sumber domestik menjadi komponen yang semakin berperan dalam perekonomian nasional.
- c. Memperkuat pasar domestik sehingga pasar domestik menjadi penentu pertumbuhan ekonomi.
- d. Memperkuat sektor ekonomi kerakyatan, menjadi sektor ekonomi yang berperan terhadap penciptaan lapangan kerja, penciptaan penghasilan baru, penciptaan inovasi-inovasi baru, dan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi.

- e. Memperkuat pembentukan *human capital*, sehingga tercipta *knowledge based society*.<sup>53</sup>

Dengan mengembangkan UKM, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga mampu menumbuhkan perekonomian di negeri ini. Dengan begitu, kita mampu memberdayakan sumber daya manusia dengan baik. UKM yang berkembang pesat akan menumbuhkan minat masyarakat untuk berwirausaha sehingga tenaga kerja yang terserap pun meningkat dan tingkat pengangguran dapat ditekan.

g. **Peran Sustainability UKM dalam Pemberdayaan Masyarakat**

Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM merupakan sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan paling bersih Rp 200.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan merupakan usaha yang berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden RI No. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah : “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat”.

Ditilik dari segi pemberdayaan masyarakat peran Usaha Kecil dan Menengah tidak perlu diragukan lagi. Sejarah telah menunjukkan bahwa UKM di Indonesia menjadi katup penyelamat krisis ekonomi tahun 1997 karena kemampuannya memberikan sumbangan yang besar dalam membasmi hantaman PHK dan sempitnya lapangan pekerjaan.

---

<sup>53</sup> <http://fearlessmey.wordpress.com>, *Pengembangan UKM dalam Menciptakan Ketahanan Ekonomi di Indonesia*, oleh YS Riza diakses pada 28 Mei 2014

#### h. Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan di era otonomi daerah mengandung pelajaran tentang peluang penanggulangan kemiskinan, baik dari bentuk lama yang disusun di pemerintah pusat, maupun pola baru hasil susunan pemerintah daerah, mungkin disertai dukungan pemerintah pusat atau swasta di daerah (Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2004). Otonomi daerah memungkinkan peningkatan penanggulangan kemiskinan karena menghadapi jarak spasial maupun temporal yang lebih dekat dengan penduduk miskin itu sendiri. Selain itu peluang tanggung jawab atas kegiatan tersebut berada di tangan pemerintah kabupaten dan kota, serta pemerintah desa.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan menurut Sumodiningrat (1996) digolongkan dalam 3 kelompok, yaitu kebijaksanaan yang secara tidak langsung mengarah pada sasaran tetapi memberikan dasar tercapainya suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi penduduk miskin, kebijaksanaan yang secara langsung mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sasaran dan kebijaksanaan khusus yang menjangkau masyarakat miskin dan daerah terpencil melalui upaya khusus.

Prastyo (2010), menyatakan bahwa beberapa sumber dan proses penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu:

- a) *Policy Induces Processes*, yaitu proses pemiskinan yang dilestarikan, direproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan, diantaranya adalah

kebijakan anti kemiskinan, tetapi relitanya justru melestarikan.

- b) *Socio-economic Dualism*, negara bekas koloni mengalami kemiskinan karena pola produksi kolonial, yaitu petani menjadi marjinal karena tanah yang paling subur dikuasai petani skala besar dan berorientasi ekspor.
- c) *Population Growth*, perspektif yang didasari oleh Teori Malthus, bahwa penambahan penduduk seperti deret ukur sedangkan penambahan pangan seperti deret hitung.
- d) *Resources Management and The Environment*, adalah unsur mismanajemen sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang asal tebang akan menurunkan produktivitas.
- e) *Natural Cycle and Processes*, kemiskinan terjadi karena siklus alam. Misalnya tinggal di lahan kritis, yang jika turun hujan akan terjadi banjir, akan tetapi jika musim kemarau kekurangan air, sehingga tidak memungkinkan produktivitas yang maksimal dan terus-menerus.